



PUTUSAN
Nomor :113/Pdt.GS/2022/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayu Agung, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA, Tbk., berkedudukan di Jakarta Utara, dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Cabang Perseroan di Jalan Pahlawan Lk. VIII RT.008 No.131, Kelurahan Jua – Jua, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama **TEDIAS SUBASTIAN., ALEX CHANDRA., HALIM MUHDHOTUL ULIAH dan BUDI PRASETYA.**, yang merupakan karyawan Perseroan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 093/POA/LGL/IX/2022 tanggal 30 September 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung dibawah Register Nomor : 348/SK/2022/PN KAG tanggal 7 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT**;

Lawan

1. **EDI SURYADI**, Lahir di Tanjung Raja, Tanggal 10 Desember 1963, NIK : 1610031012630002, beralamat di Lk.V, RT.010, Kelurahan Tanjung Raja Utara, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT I**;
2. **HASANAH.**, Lahir di Talang Balai, Tanggal 7 Desember 1972, NIK : 1610034712720003, beralamat di Lk.V, RT.010, Kelurahan Tanjung Raja Utara, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca surat-surat perkara ini ;
Telah mendengar para pihak yang berperkara ;
Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat;

Putusan Perdata Gugatan Sederhana No.113/Pdt.GS/2022/PN Kag

halaman | 1



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 24 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 7 Desember 2022 dalam Register Nomor 113/Pdt.G.S/2022/PN KAG telah mengajukan gugatan sederhana yang pada pokoknya mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM PENGAJUAN GUGATAN SEDERHANA

1. Bahwa, pertama-tama perkenankanlah kami untuk mewakili PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk, sebagai salah satu Perusahaan yang bergerak dibidang Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 84/PMK.012/2006 tanggal 29 September 2006.
2. Bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari dimana PENGGUGAT telah memperoleh izin pembukaan Kantor Cabang dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: KEP 759/KM.10/2011 tanggal 25 Agustus 2011. Hal ini dibuktikan dengan Alat Bukti P-1 berupa izin Pembukaan Kantor Cabang Kayuagung, dengan demikian keberadaan PENGGUGAT sah secara hukum untuk melakukan kegiatan operasional.
3. Bahwa keberadaan PENGGUGAT di suatu daerah turut serta memberikan andil besar dalam rangka meningkatkan perekonomian di daerah tersebut antara lain terserapnya tenaga kerja di wilayah yang bersangkutan sehingga mengurangi pengangguran, tumbuhnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) disekitar kantor dimana PENGGUGAT berada maupun terpenuhi masyarakat akan kebutuhan dana dalam rangka untuk kegiatan produktif.
4. Bahwa salah satu masyarakat yang menggunakan jasa PENGGUGAT untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan adalah sdr. Edi Suryadi yang beralamat di LK V, RT. 010, Kelurahan Tanjung Raja Utara, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan yang dalam perkara a quo ini selaku pihak Tergugat-I yang turut disetujui oleh Hasanah yang merupakan isteri dari Tergugat-I dan dalam perkara a quo sebagai Tergugat-II.
Hal ini dengan Alat Bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk
5. Bahwa, antara PENGGUGAT dan Para Tergugat telah terjalin suatu kesepakatan dalam hal pemberian fasilitas pembiayaan dan hal ini dibuktikan dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan



Nomor : 1148120200201699 tanggal 22 Februari 2020 berikut syarat – syarat dan ketentuan Perjanjian Pembiayaan (“Perjanjian Pembiayaan”).

6. Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut dimana PENGGUGAT sepakat untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada Para Tergugat dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pokok Hutang : Rp.105.605.280,-
- b. Bunga : 1,67% per – bulan (efektif)
- c. Total Hutang : Rp.154.272.000,-
(Pokok Hutang + Bunga)
- d. Jangka Waktu : 48 bulan
- e. Jatuh Tempo Fasilitas Pembiayaan : 19 Februari 2021
- f. Jumlah Angsuran : Rp.3.214.000,- per bulan

Sebagaimana dijelaskan pada Alat Bukti P-4 berupa Perjanjian Pembiayaan

7. Bahwa pada angsuran ke-4, Para Tergugat mengajukan permohonan Restrukturisasi Pembiayaan kepada PENGGUGAT dikarenakan mengalami kesulitan ekonomi akibat dampak Covid 19.

Sebagaimana dijelaskan pada Alat Bukti P-4 berupa Surat Pernyataan.

8. Bahwa permohonan dari Para Tergugat tersebut ditindak-lanjuti dengan pengisian Formulir Permohonan Keringanan Pembayaran Kewajiban/Restrukturisasi Fasilitas Pembiayaan yang turut disetujui oleh PENGGUGAT (“Formulir Restrukturisasi Pembiayaan”). Sebagaimana dijelaskan pada Alat Bukti P-5 berupa Formulir Restrukturisasi Pembiayaan.

9. Bahwa dengan disetujui Restrukturisasi Pembiayaan *berupa perpanjangan fasilitas pembiayaan* maka dilakukan penandatanganan Perubahan Terhadap Perjanjian Pembiayaan Nomor: 1148120200201699 tanggal 01 Juni 2020 (“Perubahan Perjanjian Pembiayaan”) antara Para Tergugat dengan PENGGUGAT dan selanjutnya terdapat perubahan:

- a. Jangka Waktu : 60 bulan
- b. Jatuh Tempo Fasilitas Pembiayaan : 1 Maret 2023
- c. Jumlah angsuran :Rp.2.884.000,- per bulan

Sebagaimana dijelaskan pada Alat Bukti P-5 berupa Perubahan Perjanjian Pembiayaan.



10. Bahwa selain penanda-tanganan atas Perjanjian Pembiayaan dimana Para Tergugat juga mengikatkan diri dan tunduk terhadap komitmen-komitmen yang dituangkan dalam bentuk suatu dokumen serta telah ditanda-tangani oleh Para Tergugat, antara lain:
 - a. Paham Pembiayaan
 - b. Surat Persetujuan dan Kuasa Penjualan Jaminan
 - c. Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia
11. Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban Para Tergugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan juncto Perubahan Perjanjian Pembiayaan dimana Para Tergugat menyerahkan Jaminan berupa 1 (Satu) unit kendaraan bermotor merk : Toyota Avanza All New E 1.3 M/T, Nomor Rangka: MHKM1BA2JEJ002903, Nomor Mesin: K3MF07770, Tahun: 2014, Nomor Polisi: BG 1788 TG (“Objek Jaminan atau Kendaraan Bermotor”) sebagaimana tercantum dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (“BPKB”) Sebagaimana dijelaskan pada alat bukti P-6 berupa BPKB.
12. Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (“ UU Jaminan Fidusia”) disebutkan:

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya Bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya”

Hal ini dibuktikan dengan Alat Bukti P-8
13. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) UU Jaminan Fidusia disebutkan:
 - (1) Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan

Bahwa berdasarkan Akta Nomor: 10330 tanggal 30 Maret 2021, rekanan Notaris yang ditunjuk oleh PENGGUGAT melakukan pendaftaran fidusia pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Selatan Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia sehingga terbitlah Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W6.00066148.AH.05.02. TAHUN 2021.



("Sertifikat Jaminan Fidusia").

Hal ini dibuktikan dengan Alat Bukti P-8

14. Bahwa dengan terbitnya Sertifikat Jaminan Fidusia maka berlaku ketentuan yang tercantum dalam UU Jaminan Fidusia antara lain:
- a. Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia
Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
 - b. Pasal 20 UU Jaminan Fidusia
"Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia"
 - c. Pasal 30 UU Jaminan Fidusia
Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia
15. Bahwa sebagai bentuk pemberian pelayanan kepada Para Tergugat, dimana PENGGUGAT telah mengirimkan copy dokumen pada tanggal 11 Maret 2020 yang terdiri dari:
- a. Perjanjian Pembiayaan
 - b. Surat Persetujuan dan Kuasa Penarikan Jaminan
 - c. Tata Cara pembayaran angsuran
 - d. Surat dari management dari Penggugat
("welcome pack")

Hal ini dibuktikan dengan Alat Bukti P-10

16. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara tersebut, maka dapat dipastikan bahwa Perjanjian antara PENGGUGAT dan Para Tergugat telah memenuhi syarat sahnya suatu Perjanjian, karena Perjanjian dibuat atas dasar keinginan PENGGUGAT dan Para Tergugat tanpa paksaan.

PENGGUGAT adalah subjek hukum yang berwenang sebagai badan hukum sedangkan Para Tergugat yang dewasa dan sehat pikiran untuk mengadakan perikatan, hal yang diperjanjikan adalah mengenai pembiayaan Multiguna, serta Perjanjian tersebut tidak dilarang oleh Undang-Undang, tidak bertentangan dengan norma kesusilaan atau ketertiban umum, sehingga oleh karenanya Perjanjian Pembiayaan



antara PENGGUGAT dan Para Tergugat dinyatakan sah secara hukum.

17. Bahwa oleh karenanya Perjanjian tersebut sah, maka Perjanjian Pembiayaan juncto Perubahan Perjanjian Pembiayaan tersebut mempunyai kekuatan mengikat sebagaimana Undang-Undang yang harus dihormati dan ditaati oleh pihak-pihak yang mengadakan Perjanjian. Hal ini sebagaimana asas yang berlaku yaitu asas *Pacta Sunt Servanda* yang ditegaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.
18. Bahwa oleh karena Perjanjian Pembiayaan tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bagi PENGGUGAT dengan Para Tergugat, maka konsekuensinya segala tindakan yang telah disepakati dalam Perjanjian Pembiayaan juncto Perubahan Perjanjian Pembiayaan tersebut adalah sah dan harus ditaati oleh PENGGUGAT dan Para Tergugat

II. DALAM POKOK PERKARA

A. PARA TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN CIDERA JANJI (WANPRESTASI)

19. Bahwa walaupun Para Tergugat telah diberikan Restrukturisasi Pembiayaan berupa perpanjangan jangka waktu fasilitas pembiayaan, namun Para Tergugat tetap juga melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) pada Perubahan Terhadap Perjanjian Pembiayaan tersebut dan berdasarkan pencatatan milik PENGGUGAT per-tanggal 16 Nopember 2022 berupa Kartu Piutang terhitung sejak pembayaran angsuran ke-20 hingga Gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Kayuagung, dimana Para Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) tidak melakukan kewajiban pembayaran angsuran selama 14 (empat belas) **bulan**

Hal ini dibuktikan dengan Alat Bukti P-11 berupa Kartu Piutang.

20. Bahwa akibat Para Tergugat sering terlambat melakukan pembayaran angsuran sehingga menimbulkan denda keterlambatan pembayaran angsuran sebesar Rp. 22.769.610,-
21. Bahwa akibat tidak dilakukan pembayaran angsuran oleh Para Tergugat maka PENGGUGAT telah melakukan langkah-langkah persuasif berupa berkunjung ke tempat tinggal Tergugat sekaligus menyampaikan Surat Peringatan (“SP”) yaitu:

a. SP-1 Pada tanggal 08 Februari 2021

Putusan Perdata Gugatan Sederhana No.113/Pdt.GS/2022/PN Kag

halaman | 6



- b. SP-2 Pada tanggal 15 Februari 2021
- c. SP-3 Pada tanggal 22 Februari 2021

Hal ini dibuktikan dengan Alat Bukti P-13

22. Bahwa walaupun PENGGUGAT telah memberikan SP kepada Para Tergugat namun Para Tergugat dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran sehingga Para Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) dan melanggar terhadap kesepakatan maupun dokumen yang telah ditanda-tangani. Adapun pelanggaran yang mengakibatkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) adalah sebagai berikut :

a. Pasal 9 ayat (1) huruf a Perjanjian Pembiayaan disebutkan :

Ayat (1) : Kelalaian Dan Cidera Janji (“Kejadian Cidera Janji”) berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dianggap telah terjadi jika :

- a) Debitur atau Penjamin (jika ada) atau pemilik Objek Pembiayaan dan Jaminan (jika ada), lalai membayar kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan dan semua Perjanjian dan/atau dokumen yang berkaitan dengan Perjanjian Pembiayaan maupun perjanjian lain yang ditanda-tangani Debitur atau penjamin (jika ada) atau Pemilik Objek Pembiayaan dan Jaminan (jika ada) dengan KREDITUR ; atau
- b) Debitur dan/atau Pemilik Objek Pembiayaan dan/atau Penjamin (jika ada) melalaikan kewajiban lainnya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dan/atau melanggar ketentuan dari suatu perjanjian dengan pihak lain secara penuh dan tepat waktu;

b. Bahwa sangat jelas disampaikan dalam pasal 10 ayat (1) huruf a dan b tentang Akibat Kejadian Cidera Janji

Ayat (1) : Dalam hal DEBITUR tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 9 Ketentuan Pembiayaan ini, maka KREDITUR dapat melaksanakan setiap saat dan dari waktu ke waktu setelah terjadinya Kejadian Cidera Janji tersebut, tanpa memperhatikan suatu tenggang waktu tertentu, tanpa harus melakukan suatu pemberitahuan, tuntutan, protes, permohonan apapun juga kepada siapapun juga dan tanpa harus memperoleh persetujuan, putusan, penetapan atau kuasa dari manapun juga (termasuk namun tidak terbatas pada persetujuan, putusan, penetapan atau kuasa hakim sebagaimana disebutkan dalam pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata bagi pembatalan suatu



perjanjian timbal balik), yang kesemuanya itu dengan ini dikesampingkan oleh DEBITUR dan/atau Pemilik Objek Pembiayaan dan/atau Penjamin (jika ada), maka KREDITUR dapat melaksanakan salah satu atau lebih dari hal-hal dibawah ini:

- a) Menyatakan bahwa kesediaan KREDITUR untuk memberikan Fasilitas Pembiayaan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini menjadi berakhir;
- b) Menyatakan bahwa DEBITUR dan/atau Penjamin (jika ada) harus segera membayar seluruh Total Hutang yang terhutang berikut denda-denda maupun biaya-biaya lainnya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dan semua dokumen (termasuk tanda bukti penerimaan Fasilitas Pembiayaan dan dokumen jaminan) serta semua perjanjian yang berkaitan menjadi jatuh tempo dan karenanya wajib dibayar secara seketika dan sekaligus lunas oleh DEBITUR atau Penjamin (jika ada) kepada KREDITUR;

Hal ini dibuktikan dengan Alat Bukti P-14

- c. Paham Pembiayaan, disebutkan :

Kelalaian / Cidera Janji / Wanprestasi

Dalam hal pembiayaan dibebankan dengan Jaminan Fidusia maka berlaku ketentuan dibawah ini :

Apabila DEBITUR dan/atau pemilik Obyek Pembiayaan dan/atau Penjamin (jika ada) melanggar atau lalai melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, DEBITUR dan/atau pemilik Obyek Pembiayaan dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada WOM Finance dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh WOM Finance untuk :

- Mengambil Objek Pembiayaan dan/atau Jaminan (jika ada) berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) (jika ada) dan/atau seluruh perlengkapannya dari siapapun yang menguasai Objek Pembiayaan dan Jaminan (jika ada) tersebut dengan ketentuan segala risiko atau biaya yang timbul menjadi beban DEBITUR dan dengan ini DEBITUR menyetujui bahwa tindakan tersebut bukan merupakan tindakan memasuki tempat tanpa izin (*act of trespass*); dan
- Menjual Objek Pembiayaan dan/atau Jaminan (jika ada) berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) (jika ada) dan/atau seluruh perlengkapannya dari siapapun yang menguasai Objek Pembiayaan dan Jaminan (jika ada) tersebut dengan ketentuan



segala risiko atau biaya yang timbul menjadi beban DEBITUR dan dengan ini DEBITUR menyetujui bahwa tindakan tersebut bukan merupakan tindakan memasuki tempat tanpa izin (*act of trespass*); dan

Hal ini dibuktikan dengan alat bukti P-15

- d. Surat Persetujuan Dan Kuasa Penarikan Jaminan, pada angka nomor 2 disebutkan :

Bahwa sangat jelas tercantum dimana Debitur/Tergugat memberikan kuasa dengan **hak substitusi** kepada Kreditur/PENGGUGAT untuk mengambil atau menarik Objek Jaminan berikut seluruh perlengkapannya setiap waktu dan dimanapun Objek Jaminan tersebut berada dan menyetujui bahwa tindakan tersebut bukan merupakan tindakan memasuki tempat (*act of trespass*) serta melakukan penjualan atas Objek Jaminan menurut harga yang dianggap baik oleh Penerima Kuasa apabila DEBITUR atau Pemilik Jaminan:

2. Tidak memenuhi segala kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan termasuk kewajiban *pembayaran*,

Hal ini dibuktikan dengan Alat Bukti P-16

B. PERMINTAAN GANTI RUGI, UANG PAKSA, PUTUSAN SERTA MERTA, SITA JAMINAN, PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR

23. Bahwa, akibat Para Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi), PENGGUGAT sebagai pihak yang dirugikan berhak mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri untuk menuntut ganti rugi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1243 dan Pasal 1244 KUHPerdata Buku ke III (Tiga) Bab I (Satu) tentang "PERIKATAN-PERIKATAN PADA UMUMNYA" bagian ke IV (Empat) tentang "PENGANTIAN BIAYA, RUGI DAN BUNGA KARENA TIDAK DIPENUHINYA SUATU PERIKATAN" sebagai berikut:

- a. Pasal 1243 KUHPerdata

"Penggantian biaya, Kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan".

- b. Pasal 1244 KUHPerdata



"Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. Bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya".

24. Bahwa, akibat perbuatan Tergugat Cidera Janji (Wanprestasi) maka PENGGUGAT mengalami kerugian Materiil dan Imateriil sejumlah Rp. 368.867.610,- (tiga ratus enam puluh delapan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus sepuluh rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut ;

a. Kerugian Materiil, terdiri dari :

Bahwa akibat tindakan Para Tergugat tidak melakukan kewajiban membayar angsuran bahkan berlanjut hingga ke ranah hukum, maka PENGGUGAT mengalami kerugian Materiil sebesar Rp. 168.867.610,- (seratus enam puluh delapan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus sepuluh rupiah) yang terdiri dari:

- 1) Penerimaan angsuran = Rp.121.098.000,-
- 2) Denda = Rp. 22.769.610.-
- 3) Biaya operasional = Rp. 25.000.000,-
Sidang (copy dokumen,
Legalisir, biaya saksi)

b. Kerugian Imateriil:

Bahwa karena Cidera Janji (Wanprestasi) yang dilakukan oleh Para Tergugat maka PENGGUGAT harus melakukan tindakan ekstra tanpa mengenal batasan waktu yang dilakukan oleh petugas atau team yang ada di lapangan untuk mengingatkan ke Para Tergugat akan kewajiban membayar angsuran, hingga menguras waktu, pikiran, emosi bahkan bekerja pada saat hari libur yang berakibat PENGGUGAT harus membayar ekstra atas kelebihan jam kerja dan jika diukur dengan nominal kerugian dapat dinominalkan sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) selama Para Tergugat lalai dalam menjalankan kewajiban membayar angsuran

25. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan juncto Perubahan Perjanjian Pembiayaan, Surat Persetujuan Dan Kuasa Penarikan Jaminan, terkait akibat kejadian Cidera Janji (Wanprestasi) maka



Para Tergugat harus menyerahkan Objek Jaminan kepada PENGGUGAT.

26. Bahwa untuk menjamin terpenuhi gugatan dari PENGGUGAT dan agar Kendaraan Bermotor tidak dialihkan kepada pihak lain maka sangat relevan PENGGUGAT mengajukan sita jaminan terhadap Objek Jaminan tersebut.
27. Bahwa, agar Para Tergugat benar-benar melaksanakan putusan ini dengan sebaik-baiknya, maka PENGGUGAT memohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar Uang Paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari sampai Putusan Pengadilan dijalankan oleh Para Tergugat.
28. Bahwa, PENGGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar Putusan Pengadilan atas Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*), meskipun ada upaya Hukum lain

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dalil-dalil yang telah diuraikan tersebut diatas maka PENGGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung. yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan SAH Perjanjian Pembiayaan Nomor : 1148120200201699 tanggal 22 Februari 2020 berikut Syarat-Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan ("Perjanjian Pembiayaan") juncto Perubahan Terhadap Perjanjian Pembiayaan Nomor: 1148120200201699 tanggal 01 Juni 2020 ("Perubahan Perjanjian Pembiayaan")
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) terhadap Perjanjian Pembiayaan Nomor : 1148120200201699 tertanggal 22 Februari 2020 berikut Syarat-Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan ("Perjanjian Pembiayaan") juncto Perubahan Terhadap Perjanjian Pembiayaan Nomor: 1148120200201699 tanggal 01 Juni 2020 ("Perubahan Perjanjian Pembiayaan")
4. Menyatakan SAH Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W6.00066148.AH.05.02. TAHUN 2021.

Putusan Perdata Gugatan Sederhana No.113/Pdt.GS/2022/PN Kag

halaman | 11



5. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk : Toyota Avanza All New E 1.3 M/T, Nomor Rangka: MHKM1BA2JEJ002903, Nomor Mesin: K3MF07770, Tahun: 2014, Nomor Polisi: BG 1788 TG (“Objek Jaminan atau Kendaraan Bermotor”) kepada PENGGUGAT
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 368.867.610,- (tiga ratus enam puluh delapan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus sepuluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiiil = Rp.168.867.610,- (seratus enam puluh delapan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus sepuluh rupiah)
 - 1) Penerimaan angsuran = Rp.121.098.000,-
 - 2) Denda = Rp. 22.769.610,-
 - 3) Biaya operasional sidang = Rp. 25.000.000,-
 - b. Kerugian Immateriiil
Bahwa karena Cidera Janji (Wanprestasi) yang dilakukan oleh Para Tergugat maka PENGGUGAT harus melakukan tindakan ekstra tanpa mengenal batasan waktu yang dilakukan oleh petugas atau team yang ada di lapangan untuk mengingatkan ke Para Tergugat akan kewajiban membayar angsuran, hingga menguras waktu, pikiran, emosi bahkan bekerja pada saat hari libur yang berakibat PENGGUGAT harus membayar ekstra atas kelebihan jam kerja dan jika diukur dengan nominal kerugian dapat dinominalkan sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) selama Para Tergugat lalai dalam menjalankan kewajiban membayar angsuran
7. Menyatakan SAH dan berharganya sita jaminan terhadap 1 (satu) kendaraan bermotor merek: Toyota Avanza All New E 1.3 M/T, Nomor Rangka: MHKM1BA2JEJ002903, Nomor Mesin: K3MF07770, Tahun: 2014, Nomor Polisi: BG 1788 TG (“Objek Jaminan atau Kendaraan Bermotor”)
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini.
9. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*), meskipun ada upaya hukum lain.



10. Menghukum Para Tergugat membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini

Atau apabila yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pengugat hadir kuasanya, sedangkan untuk Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan sidang tanggal 15 Desember 2022 dan tanggal 29 Desember 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya tersebut, Pengugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KEP-759/KM.10/2011 Tentang Pemberian Izin Pembukaan Kantor Cabang PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk di Kayu Agung Ogan Komering Ili, selanjutnya diberi tanda ----- bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia tertanggal 22 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda ----- bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Edi Suryadi dan Hasanah, selanjutnya diberi tanda ----- bukti P-3;
4. Fotokopi Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan, selanjutnya diberi tanda ----- bukti P-4;
5. Fotokopi Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas Mobil New Avanza 1.3 M/T dengan Plat Nomor BG 1788 TG, selanjutnya diberi tanda ----- bukti P-5;
6. Fotokopi Perubahan Jaminan Fidusia Nomor : W6.00066148.AH.05.02 Tahun 2021 tanggal 31 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda ----- bukti P-6;
7. Fotokopi Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor : W6.00037686.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 1 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi dari Print out Kartu Piutang Konsumen atas nama Edi Suryadi, selanjutnya diberi tanda ----- bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga, tanggal 22 Maret 2021 kepada Edi Suryadi, selanjutnya diberi tanda ----- bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Peringatan Kedua, tanggal 15 Februari 2021 kepada Edi Suryadi, selanjutnya diberi tanda ----- bukti P-10;

Putusan Perdata Gugatan Sederhana No.113/Pdt.GS/2022/PN Kag

halaman | 13



11. Fotokopi Surat Peringatan Pertama, tanggal 8 Februari 2021 kepada Edi Suryadi, selanjutnya diberi tanda ----- bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor : 1148120200201699 tanggal 22 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda ----- bukti P-12;
13. Fotokopi Paham Pembiayaan, tanggal 12 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda ----- bukti P-13;
14. Fotokopi Surat Persetujuan dan Kuasa Penarikan Jaminan, tertanggal 22 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda ----- bukti P-14;
15. Fotokopi Surat Perubahan Terhadap Perjanjian Pembiayaan Nomor : 114812120200201699 tanggal 1 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda ----- bukti P-15;
16. Fotokopi Formulir Permohonan Keringanan Pembayaran Kewajiban / Restrukturisasi Fasilitas Pembiayaan, selanjutnya diberi tanda ----- bukti P-16;
17. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Edi Suryadi, selanjutnya diberi tanda ----- bukti P-17;

Menimbang, bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan diteliti oleh Hakim telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-1, bukti P-3, bukti P-15, bukti P-16 dan bukti P-17 yang merupakan fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan tidak mengajukan bukti saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain hal – hal tersebut di atas, maka untuk lebih mempersingkat uraian Putusan maka hal – hal yang terjadi selama persidangan yang secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan dikemukakan dalam perkara ini dan pada akhirnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai perbuatan Para Tergugat yang telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian Pembiayaan Nomor : 1148120200201699 tanggal 22 Februari 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak awal persidangan Para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, maka Hakim menilai Para Tergugat telah melepaskan haknya untuk melakukan



penyangkalan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan langsung mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Penggugat untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-17, sehingga berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat yaitu bukti P-1, bukti P-3, bukti P-15, bukti P-16 dan bukti P-17 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1498K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008, Hakim akan tetap mempertimbangkan bukti surat tersebut sepanjang memiliki relevansi dengan perkara ini dan terkait pula dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang menyatakan perbuatan Para Tergugat telah ingkar janji akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat terjadi dari akibat adanya Perjanjian Pembiayaan Nomor : 1148120200201699 tanggal 22 Februari 2020 sebagaimana dalam **bukti P-12**, **bukti P-13** dan **bukti P-4**. Bahwa Para Tergugat telah menerima fasilitas pembiayaan dari Penggugat senilai Rp.105.605.280,- (Seratus lima juta enam ratus lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dengan bunga 1,67 % perbulan, sehingga total pinjaman dengan bunga senilai Rp. 154.272.000,- (Seratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah) dengan jangka waktu pembayaran selama 48 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap fasilitas pembiayaan tersebut, Para Tergugat memberikan jaminan berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Toyota Avanza All New 1.3 M/T, Nomor Rangka : MHKM1BA2JEJ002903 Nomor Mesin : K3MF07770 Tahun 2014 Nomor Polisi BG 1788 TG. Bahwa terhadap jaminan tersebut telah diikatkan dengan Fidusia sebagaimana **bukti P-7**, **bukti P-6**, **bukti P-5** dan **bukti P-2**;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Juni 2020, ternyata Para Tergugat mengajukan permohonan untuk melakukan Restrukturisasi dikarenakan kesulitan ekonomi akibat dampak Covid-19. Bahwa terhadap permohonan restrukturisasi hutang tersebut, termuat dalam Surat Perubahan



Terhadap Perjanjian Pembiayaan Nomor : 114812120200201699 tanggal 1 Juni 2020, yang merubah jangka waktu angsuran menjadi 60 (enam puluh bulan) yang jatuh tempo sampai dengan tanggal 1 Maret 2025 dengan angsuran perbulannya sebesar Rp.2.884.000 (dua juta delapan ratus delapan puluh delapan puluh empat rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam **bukti P-8** ternyata Para Tergugat pada angsuran ke-20 hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran terhadap angsuran sampai waktu yang ditentukan sebagaimana perjanjian dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor : 1148120200201699 tanggal 22 Februari 2020 antara Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan surat peringatan kepada Para Tergugat atas keterlambatan pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu Surat Peringatan Pertama tanggal 8 Februari 2021 (**bukti P-11**), Surat Peringatan Kedua tanggal 15 Februari 2021 (**bukti P-10**) dan Surat Peringatan Ketiga tanggal 22 Maret 2021 (**bukti P-9**) yang isinya agar Para Tergugat segera melakukan pembayaran atas kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dikaitkan dengan ketentuan **Pasal 1338 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata** bahwa "semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang – undang yang berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan – alasan yang ditentukan oleh undang – undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dengan demikian, berdasarkan hukum perjanjian jika salah satu pihak lalai atau dengan sengaja tidak menunaikan prestasi maka dapat dikatakan telah ingkar janji (wanprestasi) dimana ada pelanggaran pada perjanjian yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan tidak memenuhi kewajiban membayar angsurannya sejak bulan November 2021;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bukti – bukti yang diajukan oleh Penggugat telah saling bersesuaian Hakim berpendapat bahwa dalil pokok gugatan Penggugat tentang adanya ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat telah terbukti oleh karenanya terhadap petitum gugatan angka 3 cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum gugatan angka 2 untuk menyatakan sah Perjanjian Pembiayaan Nomor : 1148120200201699 tanggal 22 Februari 2020 jo. Surat Perubahan Terhadap Perjanjian



Pembiayaan Nomor : 114812120200201699 tanggal 1 Juni 2020, setelah mentelaah perjanjian sebagaimana tersebut diatas menurut Hakim perjanjian pembiayaan tersebut telah memenuhi 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana termuat dalam **Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata** yaitu :

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. suatu pokok persoalan tertentu
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum gugatan angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diperjanjikan bahwa untuk menjamin pelunasan hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah menerima 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Toyota Avanza All New 1.3 M/T, Nomor Rangka : MHKM1BA2JEJ002903 Nomor Mesin : K3MF07770 Tahun 2014 Nomor Polisi BG 1788 TG. Bahwa terhadap jaminan tersebut telah pula diikatkan dengan Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor : W6.00037686.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 1 Maret 2020. Bahwa mengenai jaminan tersebut dalam ketentuan **Pasal 4 Undang – Undang No.4 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia** disebutkan bahwa "jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi". Dengan dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia tersebut sebagaimana dalam **bukti P-7** maka benda yang dijaminakan tersebut telah menjadi milik Penerima Fidusia (Kreditur dalam Perjanjian Pokok), sedangkan Pemberi Fidusia hanya sebagai peminjam pakai terhadap benda yang dijadikan objek Fidusia tersebut, maka secara hukum Pemberi Fidusia dalam hal ini Para Tergugat tidak lagi mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan pemilikan (beschikking) terhadap 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Toyota Avanza All New 1.3 M/T, Nomor Rangka : MHKM1BA2JEJ002903 Nomor Mesin : K3MF07770 Tahun 2014 Nomor Polisi BG 1788 TG tersebut, karena kepemilikannya telah beralih kepada Penerima Fidusia yaitu Penggugat. Bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas, Para Tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi sehingga terhadap objek jaminan fidusia tersebut sudah sepatutnya diserahkan kepada Penggugat selanjutnya akan dilakukan pelelangan umum ataupun penjualan dibawah tangan untuk melunasi sisa hutang Para Tergugat tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum gugatan angka 4 dan petitum angka 5 cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum gugatan angka 6 mengenai besarnya ganti rugi yang dimohonkan oleh Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa, mengenai ganti rugi yang muncul dari wanprestasi adalah jika ada pihak – pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmennya yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum dapat dimintakan tanggung jawabnya, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya. Dalam ketentuan **Pasal 1243 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata** memperincikan kerugian (yang harus diganti) dalam 3 (tiga) komponen sebagai berikut :

1. Biaya, adalah setiap uang (termasuk ongkos) yang harus dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan, dalam hal ini sebagai akibat dari adanya tindakan wanprestasi
2. Rugi, adalah keadaan merosotnya (berkurangnya) nilai kekayaan kreditor sebagai akibat dari adanya wanprestasi dari pihak debitur
3. Bunga, adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh tetapi tidak jadi diperoleh oleh pihak kreditor karena adanya tindakan wanprestasi dari pihak debitur

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya Penggugat mendalilkan adanya kewajiban dari Para Tergugat berupa hutang pokok beserta bunga atau penerimaan angsuran sebesar Rp.121.098.000,- (Seratus dua puluh satu juta sembilan puluh delapan ribu rupiah). Bahwa terdapat pula komponen Denda atas keterlambatan pembayaran yang dalam hal ini Denda dimaksud dapat dikategorikan sebagai Rugi yang ditimbulkan akibat adanya wanprestasi dari pihak Debitur dengan jumlah sebesar Rp.22.769.610,- (Dua puluh dua juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah) dengan total seluruhnya sejumlah Rp.143.894.610,- (seratus empat puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perhitungan terhadap komponen penerimaan angsuran dan komponen denda dimaksud Hakim menilai hal tersebut telah diperinci sebagaimana termuat dalam **bukti P-8** oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam mengabulkan tuntutan ganti kerugian materil maupun immateril Hakim berpedoman pada **Yurisprudensi Mahkamah Agung No.846 K/Sip/1973 danurisprudensi No.459 K/Sip/1975**



yang menyatakan bahwa "suatu tuntutan ganti kerugian harus diperinci, dalam bentuk apa kerugian dan besarnya juga harus jelas;

Menimbang, bahwa mengenai komponen biaya operasional sidang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ternyata dalam pembuktian Hakim tidak menemukan adanya bukti mengenai biaya dimaksud. Demikian pula terhadap besarnya ganti kerugian immateril juga tidak ada satu bukti pun yang diajukan oleh Penggugat untuk membuktikan adanya kerugian immateril dimaksud. Oleh karenanya terhadap komponen biaya sidang dan kerugian immateril tidak dapat dikabulkan dengan alasan tidak ada bukti yang cukup untuk mengabulkan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka terhadap petitum angka 6 dapat dikabulkan untuk sebagian sepanjang mengenai komponen penerimaan angsuran dan denda selebihnya haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, terhadap petitum gugatan angka 7 untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Toyota Avanza All New 1.3 M/T, Nomor Rangka : MHKM1BA2JEJ002903 Nomor Mesin : K3MF07770 Tahun 2014 Nomor Polisi BG 1788 TG, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa, sita atau beslaag ialah suatu tindakan hukum oleh hakim yang bersifat eksepsional, atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa, untuk mengamankan barang-barang sengketa atau yang menjadi jaminan dari kemungkinan dipindahtangankan, dibebani, sesuatu sebagai jaminan, rusak atau dimusnahkan oleh pemegang atau pihak yang menguasai barang-barang tersebut untuk menjamin agar putusan hakim nantinya dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Penyitaan ini merupakan tindakan persiapan untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata. Penyitaan dilakukan oleh Panitera Pengadilan yang wajib membuat berita acara tentang pekerjaannya itu serta memberitahukan isinya kepada tersita kalau ia hadir. Dalam melakukan pekerjaannya itu panitera dibantu oleh dua orang saksi yang ikut serta menandatangani berita acara (**Pasal 210 ayat (1) Rbg**).

Menimbang, bahwa pada prinsipnya penyitaan tersebut untuk menjamin hak Kreditur jika gugatan dikabulkan maka agar gugatan tidak illusoir maka terlebih dahulu harus diajukan permohonan sita yang disertai alasan – alasan permohonan sita tersebut. Bahwa dalam perkara aquo, Para Tergugat telah menyerahkan bukti kepemilikan kendaraan yang menjadi objek jaminan Fidusia dan juga Pemohon tidak mengajukan permohonan sita jaminan sehingga terhadap permohonan sita jaminan tersebut tidak cukup alasan untuk



dikabulkan, dengan demikian terhadap petitum gugatan angka 7 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 8 agar Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom), Hakim berpendapat bahwa mengenai uang paksa (dwangsom) merupakan hukuman tambahan yang dibebankan pada pihak Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat agar Tergugat melaksanakan isi putusan dengan sukarela dan tepat waktu. Bahwa dalam ketentuan **Pasal 606 huruf a RV** telah tegas disebutkan bahwa yang dikecualikan dalam menjatuhkan dwangsom hanya terdapat pada putusan hakim yang hukuman pokoknya berupa pembayaran sejumlah uang saja. Di Indonesia ketentuan tersebut sudah diperkuat oleh **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 793 K/SIP/1972 tanggal 26 Februari 1973** bahwasannya dwangsom (uang paksa) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang". Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya semua perkara yang mengandung hukuman dapat dijatuhkan dwangsom (uang paksa), terkecuali hukuman yang dimaksudkan berupa pembayaran sejumlah uang. Dengan demikian, terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya memohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar sejumlah uang akibat dari perbuatan wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat tersebut. Bahwa berkaitan dengan hal demikian, Hakim berpendapat petitum angka 8 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 9 agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) meskipun ada upaya hukum lain, menurut Hakim dalam menjatuhkan putusan serta merta tersebut harus berpedoman pada **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisional** dan **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisional**. Bahwa, dalam perkara ini Hakim tidak menemukan alasan – alasan yang cukup untuk menjatuhkan putusan serta merta tersebut sehingga terhadap petitum gugatan angka 9 tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat terhadap petitum gugatan angka 1 dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan



tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan ini dinyatakan dikabulkan sebagian dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan verstek maka Para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka Para Tergugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian terhadap petitum gugatan angka 10 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat ketentuan Pasal 1320, Pasal 1338 dan Pasal 1243 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Pasal 4 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 606 huruf a RV, Pasal 20 ayat (1) Rbg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Yurisprudensi Mahkamah Agung dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
2. Menyatakan sah Perjanjian Pembiayaan No : 1148120200201699 tanggal 22 Februari 2020 berikut syarat – syarat dan ketentuan Perjanjian Pembiayaan jo. Perubahan Terhadap Perjanjian Pembiayaan No : 114812120200201699 tanggal 1 Juni 2020 (Perubahan Perjanjian Pembiayaan);
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) terhadap Perjanjian Pembiayaan Nomor : 1148120200201699 tertanggal 22 Februari 2020 berikut Syarat-Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan (“Perjanjian Pembiayaan”) juncto Perubahan Terhadap Perjanjian Pembiayaan Nomor: 1148120200201699 tanggal 01 Juni 2020 (“Perubahan Perjanjian Pembiayaan”);
4. Menyatakan Sah Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W6.00066148.AH.05.02. Tahun 2021;
5. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk : Toyota Avanza All New E 1.3 M/T, Nomor Rangka: MHKM1BA2JEJ002903, Nomor Mesin: K3MF07770, Tahun 2014, Nomor Polisi: BG 1788 TG (“Objek Jaminan atau Kendaraan Bermotor”) kepada Penggugat;



6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.143.894.610,- (seratus empat puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus sepuluh ribu rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 660.000,- (Enam ratus enam puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, 17 Januari 2023 oleh **MELISSA, SH. MH.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kayu Agung, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ABU BAKRI, SH. MH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

ABU BAKRI, SH. MH.

Hakim,



MELISSA, SH. MH.,

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 150.000,-
3. Panggilan	: Rp. 440.000,-
4. PNBP Relass Panggilan	: Rp. 20.000,-
5. Meterai	: Rp. 10.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,- +

Jumlah : Rp. 660.000,- (Enam ratus enam puluh ribu rupiah)